

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dan informasi serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terhadap pelaksanaan penatausahaan BMN berupa kendaraan dinas pada KPPN Yogyakarta dan penggunaan aplikasi SAKTI serta peranan keduanya dalam menunjang akuntabilitas kinerja, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan penatausahaan BMN kendaraan dinas pada KPPN Yogyakarta secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Penatausahaan baik dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 181/PMK.06/2016. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya buku barang / KIB dan semua barang tersebut telah didaftarkan ke dalam daftar barang. Terkait penggolongan dan kodefikasi yang dilakukan pada kendaraan dinas di KPPN Yogyakarta juga sudah sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang diatur pada PMK Nomor 29/PMK.06/2010. Selain itu, kegiatan sensus yang dilakukan sebagai bentuk inventarisasi telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu setiap lima

- (5) tahun sekali. Namun pada tahapan inventarisasi terdapat satu praktik ketidaksesuaian yaitu tidak dilakukannya penempelan label registrasi pada kendaraan dinas karena ketidaktahanan label akibat cuaca sehingga diatas dengan dokumen pelengkap kendaraan seperti STNK ataupun BPKB. Pada akhirnya, dalam kegiatan pelaporan dihasilkan laporan-laporan berupa Laporan barang, Laporan kondisi barang, Laporan posisi BMN di neraca dan seterusnya. Penatausahaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Penggunaan dan pengoperasian aplikasi SAKTI di KPPN Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMN kendaraan dinas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui hadirnya aplikasi SAKTI pada KPPN Yogyakarta sejak 2018, pada saat adanya PMK yang mengatur tentang piloting SAKTI yang perlu dilakukan migrasi dari penggunaan aplikasi SIMAK-BMN menjadi aplikasi SAKTI membantu kegiatan penatausahaan BMN berupa kendaraan dinas dalam hal mencatat dan meng-input seluruh data-data transaksi yang dimiliki menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu keakuratan data, minimnya kesalahan serta keamanan data menjadi lebih terjamin.
 3. Dalam menunjang akuntabilitas kinerja pada KPPN Yogyakarta tahun 2021, penatausahaan BMN kendaraan dinas dan penggunaan aplikasi SAKTI memiliki kontribusi dan perannya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah/perorangan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dalam satu periodik yang dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja suatu instansi. Hasil total nilai capaian IKU yang didapat dalam hal pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel oleh KPPN Yogyakarta sebesar 110,73% terdiri dari akumulasi akuntabilitas procedural, keuangan dan manfaat yang mana ketiganya melampaui target yang telah ditetapkan pada kontrak kinerja. Dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta terkait pengelolaan BMN salah satunya Penatausahaan BMN telah berjalan dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, secara keseluruhan pelaksanaan penatausahaan BMN kendaraan dinas dan penggunaan aplikasi SAKTI telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan ikut serta dalam menunjang akuntabilitas kinerja pada KPPN Yogyakarta tahun anggaran 2021. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan/kendala yang minim terjadi dan kesulitan yang dialami. Walaupun begitu, penulis ingin memberikan saran sebagai perbaikan dan pandangan kedepan atas hasil penelitian ini terkait praktik inventarisasi yaitu tidak dilakukannya penempelan label registrasi pada BMN kendaraan dinas milik KPPN Yogyakarta. Ini diakibatkan atas dasar kekhawatiran akan cepat lepas akibat factor cuaca ataupun factor eksternal lainnya meskipun sudah didukung akan kelengkapan dokumen pelengkap kendaraan seperti STNK dan BPKB. Namun

penempelan juga penting sesuai PMK 181/PMK.06/2016 sehingga cara mengatasi dan menyasati hal tersebut adalah dengan penempelan label kendaraan dinas data dilakukan di dalam mobil sehingga tidak akan lepas dan tetap tahan lama atau kuat.